

**IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DIY)**



Oleh :

**Sri Pranitawati
NIM : 1320011029**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Pekerjaan Sosial
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

**YOGYAKARTA
2015**

**“IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”
(STUDI KASUS DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DIY)**



Oleh :

**Sri Pranitawati
NIM : 1320011029**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Pekerjaan Sosial
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

**YOGYAKARTA
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sri Pranitawati
NIM : 1320011029
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 September 2015

Saya yang menyatakan,



Sri Pranitawati

NIM: 1320011029

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Pranitawati
NIM : 1320011029
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 September 2015

Saya yang menyatakan,



Sri Pranitawati

NIM: 1320011029



KEMENTERIAN AGAMA
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus di Yayasan
Lembaga Perlindungan Anak DIY)

Nama : Sri Pranitawati, Aks.
NIM : 1320011029
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial
Tanggal Ujian : 30 September 2015

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Sains



Yogyakarta, 19 Oktober 2015

Direktur

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 197112071995031002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : IMPLEMENTASI UU RI NOMMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus di Yayasan
Lembaga Perlindungan Anak DIY)
Nama : Sri Pranitawati, Aks.
NIM : 1320011029
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Moch. Nur Ichwan, M.A.
Sekretaris : Ahmad Rafiq, M.Ag., MA., Ph.D.
Pembimbing/Penguji : Dr. Muhrisun, S.Ag., M.Ag., MSW.
Penguji : Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D.



(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

diuji di Yogyakarta pada tanggal 30 September 2015

Waktu : 13.00 s.d. 14.00 WIB
Hasil/Nilai : 92/A
Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus-kasus ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) di Indonesia khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Persoalan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang-undang Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di DIY dengan didasarkan pada data yang ada di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY.

Substansi mendasar yang diatur dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dimana Diversi tercakup didalamnya yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dan pendampingan. Dalam hal ini pendampingan yang wajib ada oleh Pekerja Sosial Profesional dan orang tua/wali menjadi persyaratan mutlak. Secara khusus penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang bagaimana intervensi yang diberikan oleh YLPA DIY sehingga dapat diketahui apakah penerapan dan intervensi yang dimaksud sudah sesuai untuk kepentingan terbaik bagi anak. Melalui tesis ini, besar harapan dari peneliti, karya ini bisa memberikan masukan positif untuk penyelesaian permasalahan sosial ABH secara profesional dengan mengedepankan hak-hak anak demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak khususnya ABH.

Penelitian dilakukan dengan menggali data melalui wawancara dengan narasumber Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari Petugas Kemasyarakatan Bapas, Penyidik (Polisi), Jaksa, Hakim dan Advokat (Penasehat Hukum) serta didukung dengan studi pustaka dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisis hasil penelitian yang kemudian di sistimasikan untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 ini dalam proses penerapannya sudah dapat terlaksana, namun demikian masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Adanya perbedaan persepsi antara Aparat Penegak Hukum di masing-masing institusi berwenang yang menyebabkan perbedaan pula dalam mengambil langkah hukum bagi ABH. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakmaksimalan implementasi UU SPPA tersebut antara lain *pertama*, sosialisasi dari undang-undang itu sendiri yang masih kurang karena banyak masyarakat dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum memahami, mengingat undang-undang tersebut masih tergolong baru. UU SPPA mulai diberlakukan dua tahun setelah pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya (pasal 108 UU SPPA) mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. *Kedua*, Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang petunjuk teknis penanganan ABH, termasuk didalamnya tata cara *Diversi* juga belum diterbitkan oleh pemerintah.

Kata kunci:

Implementasi UU SPPA, ABH, *Restoratif Justice*, Diversi

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan baik ini penulis panjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada umatNya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW., yang kepadanya Allah SWT menurunkan Al-Qur`an kepadanya dan hidayah bagi seluruh umat manusia. Atas berkat rahmat-Nya pula maka Tesis yang berjudul: IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DIY) dapat diselesaikan dengan baik.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari adanya dukungan berbagai pihak terkait, terutama dalam hal bantuan, arahan, dorongan motivasi dan bimbingan. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis dengan tulus dan kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Ro`fah, BSW., M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies (IIS) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Pekerjaan Sosial (Social Worker).
3. Muhrisun, M.Ag., MSW., Ph.D., selaku pembimbing tesis yang dengan tulus ikhlas, kesabaran dan bijaksana membimbing penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Kepada Tim Penguji yang telah memberikan kritikan, arahan, masukan, dan saran-sarannya demi penyempurnaan tesis ini.
5. Semua Dosen Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies konsentrasi Pekerjaan Sosial, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan praktik-praktik pekerjaan sosial selama kuliah sehingga dapat dijadikan acuan teoritis dan praktis dalam penyusunan tesis ini terlebih merupakan bekal untuk terjun di kehidupan nyata.
6. Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY dan segenap Pengurus YLPA DIY periode 2013-2018 yang telah memberikan izin belajar kepada penulis untuk melanjutkan studi Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies konsentrasi Pekerjaan Sosial Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. F.Pranawa, S.H., selaku Advokat di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY
8. Drs. H. Ahmad Fanani, dari Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Yogyakarta.
9. Tomy Prambara, Sik, dari Polri wilayah Polresta Yogyakarta
10. Meyer Volmar, S.H., MH dari Kejaksaan Negeri Sleman
11. Ayun Kristianto, S.H., dari Pengadilan Negeri Sleman
12. Almarhumah Ibunda Sri Patirah dan keluarga kecilku tercinta atas dukungan do`a, perhatian, kasih sayang yang begitu besar tercurah dan

semangat serta motivasi yang diberikan kepada penulis sepanjang hayat tak lekang waktu.

13. Building Professional Social Work (BPSW) Jakarta atas beasiswa S2 yang telah diberikan.

14. Rekan-rekan kuliah di S2 UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013 program Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerjaan Sosial.

15. Berbagai pihak yang turut membantu penyusunan tesis ini yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa secara substansi dan metodologis penyusunan tesis ini masih ditemukan banyak kekurangan, oleh karena itu berbagai kritikan, saran, pendapat dan koreksi sangat diharapkan untuk perbaikan tesis ini dengan harapan dapat bermanfaat bagi khalayak luas.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian laporan tesis ini, penulis sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 26 September 2015

Penulis

Sri Pranitawati
NIM. 1320011029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Etika Penelitian.....	16
BAB II : KAJIAN TEORITIK.....	18
A. Kajian Teori.....	18
1. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	18
2. Batasan Usia ABH.....	24
3. Keadilan Restoratif.....	26
4. Diversi.....	28
5. Anak dan Lingkungan Beresiko.....	30
6. Kenakalan dan Kriminalitas Anak/Remaja.....	42
7. Perlindungan Anak.....	47
8. Pendampingan Pekerja Sosial Terhadap ABH.....	52

BAB III	: PROFIL YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (YLPA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	66
	A. Sejarah, visi dan misi YLPA DIY.....	66
	B. Sasaran YLPA DIY.....	69
	C. Sistem Pelayanan YLPA DIY.....	71
BAB IV	: IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI YLPA DIY).....	77
	A. Implementasi UU SPPA.....	77
	B. Intervensi Oleh YLPA DIY.....	98
	1. Insiden Tattoo Hello Kitty.....	98
	2. Perkara Tindak Pidana Pornografi.....	106
	3. Perkara Pencurian.....	109
BAB V	: PENUTUP.....	116
	A. KESIMPULAN.....	116
	B. SARAN.....	118
	DAFTAR PUSTAKA.....	120
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	A. Informed Consent	
	B. Instrumen Penelitian	
	C. Bagan Struktur Organisasi	
	D. Standar Operasional Prosedur	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertambahnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Merupakan salah satu fenomena sosial yang tidak dapat dipungkiri tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain di dunia. Permasalahan sosial di masyarakat sendiri semakin meningkat kompleksitasnya seiring dengan pesatnya perubahan kondisi sosial politik dalam masyarakat. Persoalan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah salah satu di antara beragam permasalahan sosial yang semakin memprihatinkan. Fakta bahwa banyak anak di bawah umur menjadi bagian dari tindak kriminal dan pada akhirnya harus menanggung konsekuensi hukum tentunya perlu mendapatkan perhatian serius tidak hanya dari pemerintah namun juga seluruh komponen masyarakat.

Anak berhadapan dengan hukum dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dapat didefinisikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.¹

Dari beberapa kasus ABH keterlibatan anak banyak yang bukan merupakan kehendak anak itu sendiri melainkan mereka semata-mata sebagai korban dari sistem, seperti kemiskinan yang berimbas pada kurang terpenuhinya kebutuhan dan kasih sayang dan perhatian keluarga. Banyak anak tidak memahami apa resiko perilaku buruknya karena mereka belum bisa membuat keputusan yang rasional, dimana mereka tidak tahu bahwa bisa membuat mereka berhadapan dengan sistem hukum yang berlaku. Kondisi ini tak jarang juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat terhadap proses tumbuh kembang anak yang seringkali diwarnai perilaku yang dianggap melanggar norma-norma masyarakat. Orang tua tidak tanggap terhadap adanya kemungkinan gangguan perilaku anak mereka dan cenderung memperlakukan anak-anak tidak sesuai dengan proses tumbuh kembangnya.

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menunjukkan lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas tuduhan kejahatan ringan seperti pencurian, tanpa dukungan sama sekali dari pihak mana pun.

¹ Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomer 11 Tahun 2012

Bahkan, sebanyak sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya harus dipenjarakan atau menjalani di tahan di rumah tahanan (Rutan). Data tersebut pada bulan Januari 2010 sudah terdapat 6.308 anak yang menjadi penghuni penjara, 3.011 tahanan, 3.197 anak pidana dan 56 orang anak negara. Sebanyak 2.358 anak tinggal dalam lapas anak dan 3.906 tinggal di luar lapas anak.² Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sepanjang tahun 2014 mencatat 2879 kasus ABH dimana 1851 kasus diantaranya atau setara 64% nya sudah diajukan ke pengadilan.³ Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), laporan Kepolisian Daerah (Polda) menyebutkan selama operasi pencurian dengan pemberatan (curat) Progo yang diadakan 24 Februari-9 Maret 2015 dari 45 orang pelaku yang berhasil ditangkap 8 orang diantaranya masih anak-anak. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 2 anak yang terlibat tindak kejahatan.⁴

Masyarakat hukum internasional telah mengantisipasi perlunya prinsip-prinsip dasar dalam mengelola kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka sepakat bahwa membawa anak ke dalam proses peradilan hukum, apalagi memenjarakan mereka, harus menjadi pilihan terakhir.

² Kemenkominfo RI Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik bekerja sama dengan Kemensos RI Dirjen Rehabilitasi Sosial, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional Pendamping/Pekerja Sosial ABH*, 2012.

³ Komnas Anak, *Tabloid Ayom Aspirasi Anak Indonesia*, Edisi 1 Juni 2015

⁴ M Sobirin, "Pelaku Kejahatan Anak Makin Marak," dalam *Kedaulatan Rakyat*, Senin Wage 16 Maret 2015

Salah satu caranya adalah menentukan batasan usia minimum di mana di bawah batasan usia tersebut anak tidak dapat diskriminalisasi atau tidak dapat berbuat salah. Dokumen PBB yang mengatur masalah ini adalah *UN Standard Minimum Rules for the administration of Juvenile Justice atau Beijing Rules*.⁵

Beberapa pendekatan yang semestinya dikedepankan dalam menangani ABH or menurut Anna Volz dalam Defence for Children International (2009) antara lain perlunya dilakukan diversi, penghargaan terhadap hak-hak anak (termasuk hak-haknya memperoleh pendampingan ahli hukum), penjagaan kerahasiaan, dan pemisahan penahanan anak-anak dari orang dewasa, sedapat mungkin menghindari institusionalisasi, mempercepat proses hukum, menghindari penundaan proses hukum, dan perlunya pendekatan multidektor dan multidisiplin tentunya dengan pertimbangan kematangan psikologis (kecerdasan, emosional, dan mental).

Kepedulian pemerintah Indonesia pada anak ditunjukkan dengan penetapan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai tindak lanjut dari ratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang akan diberlakukan mulai bulan Juli 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diperuntukkan bagi Anak yang Berhadapan dengan

⁵ Kemenkominfo RI Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik bekerja sama dengan Kemensos RI Dirjen Rehabilitasi Sosial, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman*

Hukum (ABH) sebagai penyempurna Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.

Pada kenyataannya anak merupakan golongan yang paling rentan sehingga perlu perhatian, perlindungan, pemeliharaan atas kesejahteraan dari orang tua atau wali sebagai pihak pertama yang berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya. Apabila orang tua sebagai keluarga sudah tidak mampu, maka negara ikut andil di dalam pengasuhan anak, tanpa kecuali termasuk ABH.

Komitmen dalam pendampingan ABH di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta (YLPA DIY). Dapat kita cermati beberapa kasus yang menimpa anak yang menyeret mereka untuk berhadapan dengan hukum seperti tercantum dalam tabel berikut selama tiga tahun terakhir.⁶

DATA STATISTIK KLIEN ABH YLPA DIY TAHUN 2009 – JUNI 2015

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	Kekerasan seksual	135
2	Pencurian	97
3	Kekerasan fisik (penganiayaan)	90
4	Perjudian	5
5	Narkoba	9
6	Pembunuhan	38
7	Lakalantas	6
8	Trafficking	1
9	Sajam	2
10	Pengrusakan	5
11	Pemalsuan surat	1
12	Perampasan	2
13	Penggelapan	1
14	Mengganggu keamanan ketertiban	2
	J u m l a h	394

⁶ Data Statistik Klien ABH di YLPA DIY tahun 2009 – Juni 2015

Data di atas merupakan pengelompokan klien ABH sebagai pelaku tindak kriminal dari tahun 2009 sampai dengan 2015. Kasus atau perkara yang memiliki angka tertinggi adalah anak sebagai pelaku kekerasan seksual sejumlah 135 klien, pada urutan kedua kasus pencurian sejumlah 97 ABH dan 90 anak pelaku kekerasan fisik berupa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam baik secara perorangan maupun berkelompok. Sedangkan kasus yang tergolong baru adalah mengganggu keamanan dan ketertiban (menaruh batu di atas jalan/rel kereta api) ada 2 anak. Data kasus ini cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian di YLPA DIY karena merupakan salah satu lembaga yang paling banyak melakukan pendampingan kasus-kasus ABH di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga dengan pendampingan profesional yang telah dilakukan selama ini dapat mendukung dan memberikan sumbangsih untuk terwujudnya implementasi UU RI Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang semakin optimal.

B. Rumusan Masalah

Dari banyaknya kasus ABH yang telah dipaparkan di latar belakang masalah maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia ?
2. Bagaimana intervensi yang diberikan YLPA DIY dalam penanganan kasus ABH ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi di lapangan tentang UU SPPA dan intervensi terhadap kasus ABH.
2. Mengevaluasi intervensi yang diberikan oleh YLPA DIY.

D. Kajian Pustaka

Diantara literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang ABH, antara lain:⁷ tesis Pantyo Nugroho, *Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga tahun 2013 yang berjudul Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi DIY Dalam Memberikan Pendampingan Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Tesis ini membahas tentang pendampingan ABH yang dilakukan LPA dalam kurun waktu tahun 2012 dengan menggunakan acuan Undang-Undang Pengadilan Anak Nomer 3 tahun 1997. Berbeda dengan studi Pantyo Nugroho, tesis ini dalam tesis ini menyoroti implementasi Undang-Undang terbaru Nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem

⁷ Pantyo Nugroho, *Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi DIY Dalam Memberikan Pendampingan Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Tesis, *Interdisciplinary Islamic Studies*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Peradilan Pidana Anak sebagai penyempurna Undang-Undang yang telah ada sebelumnya setelah hampir 3 (tiga) tahun berjalan dari waktu disahkan.

Penelitian lain terkait dengan isu ABH dan SPPA adalah tesis Mery Ganti, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2012 yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Dirujuk Ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur). Tesis Mery Ganti ini membahas tentang Restorative Justice (RJ) sebagai pendekatan baru di Indonesia yang menawarkan solusi dalam menangani permasalahan ABH yang merefleksikan perlindungan terhadap anak melalui pendekatan perbaikan, pemulihan dan reintegrasi.⁸

Tulisan yang lain terkait isu ABH dan SPPA adalah “Pengaturan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia oleh Yohanes Hermanto Sirait dan Gerald Aditya Bunga, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2012. Studi ini membahas tentang peraturan terkait perlindungan anak pelaku tindak pidana dan peradilan anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997, studi ini menemukan bahwa implemenrasi peraturan tersebut masih sangat normative dalam artian isi dan konsep yang digagas masih belum

⁸ Mery Ganti, *Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Dirujuk Ke Panti Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur)*, Tesis, Fisip UI, 2012.

terimplementasi dengan baik, dimana pengadilan lebih cenderung memutus seorang anak ditahan daripada menggunakan alternative penyelesaian di luar pengadilan.⁹

Merujuk pada penelitian yang terdahulu yang telah disebutkan di atas, maka penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul “IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK” (STUDI KASUS DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA), merupakan penelitian dengan topik bahasan yang baru dan belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penulis tertarik meneliti tentang hal tersebut karena kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak mengalami peningkatan dengan berbagai penanganan yang berbeda.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah khasanah pengetahuan pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum.

⁹ Yohanes Hermanto Sirait dan Gerald Aditya Bunga, *Pengaturan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2012

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kajian kepada Aparat Penegak Hukum dan YLPA DIY penelitian ini untuk meningkatkan pelayanan terhadap ABH.

3. Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam hal ini 6 (enam) kementerian yang telah berpartisipasi dalam penerbitan Surat Kesepakatan Bersama tentang penanganan ABH yaitu Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama RI dan Kepolisian Negara RI, agar penanganan yang diberikan menjadi lebih optimal.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melibatkan 5 (lima) informan sebagai subyek wawancara. Penelitian kualitatif mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang meliputi penetapan :

1. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh langsung dari sumbernya yaitu :

- 1) Petugas Kemasyarakatan/Bapas

Dalam hal ini peneliti mewawancarai salah seorang petugas kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

2) Penyidik/Polisi

Penyidik dari kepolisian dalam hal ini merupakan seorang yang bertugas di resort kriminal (reskrim) yang berpengalaman dalam penanganan ABH.

3) Jaksa

Peneliti mewawancarai seorang jaksa yang kesehariannya bertugas sebagai jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara yang melibatkan anak-anak.

4) Hakim

Wawancara dilakukan dengan seorang hakim yang telah mempunyai sertifikat anak.

5) Penasehat hukum/pengacara/advokat

Seperti halnya jaksa dan hakim, peneliti melakukan wawancara dengan seorang advokat yang berperspektif anak dari YLPA DIY.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu merupakan buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Penggalian data dan informasi dilakukan dengan beberapa metode, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan dokumentasi. Alasan penggunaan berbagai metode ini adalah untuk mendapatkan data yang bersifat komprehensif.

a. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*).

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data (peneliti) terhadap petugas kemasyarakatan dari Bapas, Penyidik/polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan tujuan agar peneliti dapat secara leluasa mengembangkan pertanyaan dengan suasana informal sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang detail dan utuh. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan yang pernah dan berpengalaman melayani anak bermasalah dengan hukum baik secara formal maupun informal yaitu aparat penegak hukum (APH) yaitu Penyidik/polisi,

jaksa, hakim, penasehat hukum/pengacara, petugas kemasyarakatan dari Bapas, pekerja sosial atau tenaga pendamping.

b. Observasi

Penelitian ini juga akan menggali data dengan metode observasi. Jenis observasi yang akan dilakukan adalah observasi non-partisipan. Melalui metode ini peneliti akan menggali data dengan cara mengamati dan mencatat berbagai data yang diperlukan namun peneliti tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan informan terutama pada saat memberikan pendampingan terhadap ABH.

c. Dokumentasi

Metode penggalian data dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berwujud dokumen dan arsip. Dokumen dan arsip bisa berwujud data sekunder yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya, proses kegiatan pendampingan ABH berupa foto maupun arsip-arsip klien.


3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam hal ini penyusun dengan metode analisis deskriptif, yakni untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.

Analisis data yang muncul baik berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka dari data yang telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (wawancara, observasi, dokumen), peneliti menggunakan analisis

interaktif menurut Milles dan Huberman (dikutip dalam Muhammad Idrus 2007).

Analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:¹⁰



Gambar 1 Komponen Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengambil studi kasus di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Penyajian data

¹⁰ Muhammad Idrus, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm.2

Penyajian data kualitatif yang paling sering adalah bentuk naratif, yaitu pembahasan dan analisis data tentang implementasi UU SPPA dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur (ABH) dan intervensi yang telah dilakukan oleh YLPA DIY.

6. Uji Validitas Data

Salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang dapat digunakan untuk melihat *confirmability* data adalah dengan triangulasi.¹¹ Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengecekan kembali informasi melalui metode wawancara dan observasi dan menggali data dari beberapa sumber yaitu informan.

Untuk memperoleh hasil penelitian kualitatif yang valid atau dinilai baik dan mendekati kebenaran peneliti berusaha agar data-data penelitian memenuhi kriteria keabsahan dan kredibilitas seperti yang diuraikan (Imron, 1966:44) yaitu kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai informan. Dalam penelitian kualitatif agar diperoleh kredibilitas dapat dilakukan dengan:

- a. Memperpanjang cara pengamatan agar cukup waktu untuk mengenal responden, lingkungan dan kegiatan serta peristiwa-peristiwa yang terjadi.

¹¹ Moleong, L., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2006

b. Pengamatan yang terus menerus agar peneliti dapat melihat sesuatu secara cermat, terinci dan mendalam sehingga dapat membedakan mana yang bermakna dan tidak, dengan demikian peneliti akan dapat memberikan deskripsi yang cermat dan terinci.

G. Etika Penelitian

Penelitian ini melibatkan informan/responden dewasa melalui metode wawancara mendalam, observasi maupun studi dokumentasi untuk mengetahui dan memenuhi tujuan dari penelitian sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan peneliti, responden, universitas maupun lembaga/masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan tetap menjunjung tinggi dan memperhatikan kode etik sebagai pekerja sosial dan etika penelitian yang ada yaitu informan/responden mengisi lembar persetujuan (consent form). Adapun lembar persetujuan tersebut memuat tentang pernyataan bahwa informan:

1. Menyetujui untuk diwawancarai oleh peneliti.
2. Menyetujui bahwa hasil wawancara ini akan direkam guna kepentingan pengolahan dan analisis data.
3. Informan/responden berhak menolak apabila ada informasi yang dianggap off the record.
4. Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela.
5. Informan/responden dapat menolak atau mengundurkan diri setiap saat tanpa ada sanksi dan konsekuensi apapun.
6. Menjaga dan menjamin kerahasiaan data/informasi.

7. Menyamarkan identitas/data pribadi dari informan/responden.
8. Menjamin dan mempertimbangkan kembali apabila ada informasi atau jawaban yang ingin diralat, dirubah atau dihapus dari responden yang telah direkam sebelum dilakukan pengolahan dan penyusunan laporan.
9. Semua informasi yang diberikan responden bersifat rahasia dan tidak akan menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain.
10. Data hasil wawancara penelitian ini akan disimpan dengan baik oleh peneliti dan akan dimusnahkan dalam jangka tertentu.¹²

¹² Muhrisun Afandi, Materi Kuliah Anak, Perempuan dan Keluarga, 27 Desember 2014

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat baik di dunia maupun di Indonesia. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini mencakup semua aspek seperti: pengasuhan dalam keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang berpihak pada anak yang dibuat oleh negara. Salah satu peraturan yang dimaksud di atas adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur tentang Anak Berhadapan dengan Hukum, dimana peradilan anak merupakan peradilan khusus. Substansi dari UU SPPA ini adalah adanya diversifikasi yang wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan (di tingkat polisi), penuntutan (ditingkat jaksa) dan pemeriksaan di persidangan (di tingkat hakim). Apabila diversifikasi berhasil sebelum tahap persidangan maka penyidik dan penuntut umum (jaksa) menyampaikan hasil diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Berdasarkan penetapan tersebut penyidik dan penuntut umum dapat menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Apabila diversifikasi berhasil dalam tahap persidangan maka Berita Acara dan hasil diversifikasi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan penghentian perkara tersebut.

Terkait hal tersebut di atas, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan ataupun kendala dalam implementasi UU SPPA di Indonesia, seperti sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh belum menjangkau semua elemen masyarakat. Sosialisasi yang komprehensif ini perlu ditingkatkan terutama agar Aparat Penegak Hukum (APH) mempunyai persepsi dan penafsiran yang sama dalam menjalankan amanah undang-undang dan konvensi hak anak. Selain itu belum adanya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tentang teknis pelaksanaan UU SPPA tersebut, contohnya dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah belum adanya ruangan khusus untuk pertemuan diversifikasi. Sedangkan fasilitas yang ada di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yaitu dalam hal sumber daya manusia (SDM) sangat terbatas, sehingga anak yang dititipkan di LPAS menjadi kurang pengawasan, yang menyebabkan anak kabur dari tempat itu. Demikian pula di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) masih diperuntukkan untuk anak laki-laki. Beberapa kekurangan tersebut, perlu segera dilakukan pembenahan maupun terobosan dalam penanganan ABH agar terwujud kepentingan yang terbaik bagi anak melalui paradigma baru yang menjadi roh undang-undang ini antara lain menonjolkan aspek pembinaan dan bukan penghukuman serta kearifan bukan pembalasan, yaitu keadilan restoratif yang di dalamnya memuat diversifikasi sebagai upaya penyelesaian masalah di luar proses peradilan pidana.

Intervensi yang diberikan YLPA DIY terhadap penanganan kasus ABH terutama adalah dengan melibatkan penasehat hukum/advokat yang khusus melakukan pendampingan terhadap pelaku dari proses awal penyidikan di kepolisian sampai dengan keputusan pengadilan. Pelibatan pekerja sosial tidak selalu dari YLPA namun bisa berjejaring dengan instansi lain yang menyediakan pekerja sosial.

B. Saran

Melalui tesis ini saran-saran yang perlu direkomendasikan agar penanganan ABH dapat berjalan dengan baik khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya UU SPPA hendaknya diiringi dengan peraturan pelaksanaannya/PP (semacam juklak juknis) sehingga masing-masing APH (Kepolisian, Jaksa, Hakim, Bapas dan Advokat) mempunyai persamaan persepsi dalam penanganan ABH.
2. Diperlukan sinergitas untuk sungguh-sungguh memperjuangkan hak-hak anak dalam persidangan di pengadilan sehingga perlu dilakukan kerjasama antara YLPA DIY yang telah mempunyai Advokat/Penasehat Hukum yang berpengalaman dan berperspektif anak guna memaksimalkan kinerja Advokat. Selain itu YLPA DIY perlu memaksimalkan keterlibatan Pekerja Sosial Profesional yang ada dalam penanganan ABH seperti amanat yang ada dalam UU SPPA, sehingga akan mengangkat profesi pekerja sosial profesional lebih dikenal dan diakui oleh masyarakat luas.

3. Mendukung wacana tentang diadakannya Perda yang mengatur tentang peran berbagai pihak dalam penanaman nilai-nilai pendidikan yang positif dan tanggung jawab pengasuhan yang baik terutama bagi orang tua khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengingat banyaknya tindak pidana yang dilakukan anak seperti: perkosaan, pencurian, penganiayaan, bahkan pembunuhan baik semua itu dilakukan secara sendiri maupun berkelompok, yang dinilai sudah mengkhawatirkan masyarakat. Sehingga dengan hadirnya Perda ini bisa meminimalisir kriminalitas anak/kenakalan remaja.
4. Mengaktifkan kembali Tim Komite Penyelenggara Rehabilitasi Sosial (KPRS) ABH yang pernah dibentuk sekitar 6 (enam) tahun silam agar diaktifkan kembali untuk pertemuan koordinasi secara rutin dan berkala dengan APH dan pendamping ABH.
5. Merintis semacam sekolah warga seperti yang telah ada di Klaten Jawa Tengah bahwa perlu dilakukan pendidikan kursus untuk warga, tidak sekedar sosialisasi namun juga bagaimana masyarakat bisa melakukan tindakan dalam penanganan ABH. Mungkin hal ini bisa diselaraskan dengan kearifan lokal setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Laksono, “*Sistem Peradilan Anak Belum Siap*”, dalam Koran Tempo, 18 September 2013
- Ann Skelton & Boyane Tshehla, *Shild Justice in South Africa*, Institute for Security Studies, Monograph 150, September 2008.
- Anna Volz, *Advocacy Strategies Training Manual: General Comment No. 10: Children`s Rights in Juvenile Justice*, Defence for Children International, 2009.
- Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984, hal. 20.
- Bimo Walgito, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hal. 2.
- Cole M. Cole S and Lighfoot, *The Developmental of Children*, 5th ed., Worth Pub, 2005.
- Data Statistik Klien ABH di YLPA DIY tahun 2009 – April 2015.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Fajar Nugraha, “Pengertian Kriminalitas Secara Umum”, dalam fajarnugraha06061996.blogspot.com, diakses tanggal 15 April 2015.
- Fraser M.W, *The Ecology of Childhood: A Multisystem Perspective, Risk and Resilience in Childhood: An Ecological Perspective*, Washington, DC: NASW Press, p.1-9.
- Greene, R., and Conrad, A.P., *Basic Assumptions and Term, Resiliency: An Integrated Approach to Practice, Policy and Research*, Washington, DC: NASW Press.
- Hangama Anwari, *Justice for The Children: The Situation for Children in Conflict With the Law in Afghanistan*, Unicef and AIHRC, tanpa tahun.
- Hawkins, J.D., et.al., *Delinquency and Drug Abuse: Implications for Social Services*, *Social Service Review*, 1988.
- Henny Hermanoe, tabloid Ayom Edisi 1 Juni, 2015.

- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, United State of America, Good Books Intercourse, hlm. 37.
- Holt, B, *The Practice of Generalist Case Management*, Needham Height, MA:P Allyn & Bacon, 2000.
- Ifdal, Suara Pembaca, “Mengenang Prof. H. Bismar Siregar, S.H.”, 2013
- Imran Adiguna, “Penerapan Diversi terhadap ABH dalam Sistem Peradilan Pidana”, tanpa tahun.
- Inter-Parliamentary Union & UNICEF, *Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice*, UNICEF ROSA, 2006.
- Kalil, A, *Exceptional Children: An Introduction to Special Education*, Seven Edition, New Jersey, Merill Prentice Hall, 2003.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, *Pedoman Operasional Pendampinging/Pekerja Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum*, 2012.
- KPPA RI, *Modul Pelatihan Generik Dalam Upaya Membangun Kapasitas Untuk pendampingan Anak Yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi dan Penelantaran*, 2010, hal. 46.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2*, Kenakalan Remaja, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal.7.
- LAHA, *Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman Kumpulan Catatan Pengalaman*, Terre des Hommes, 2008.
- Lilik Mulyadi, disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema, “Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya”, pada hari Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Lisa Roundy, Brofenbrener`s Ecological Systems Theory of Development: Definition and Example, study-com, diakses 17 November 2014.
- Mery Ganti, Tesis Peran Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam Penerapan.Restorative Justice BagiAnak Yang Berhadapan Dengan

Hukum Yang Dirujuk Ke Panti.Sosial (Studi di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur), 2012.

- Moleong, L., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Muhammad Idrus, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- M Sobirin, “Pelaku Kejahatan Anak Makin Marak”, dalam Kedaulatan Rakyat, Senin Wage, 16 Maret 2015.
- Muhrisun Afandi, Materi Kuliah Anak, Perempuan dan Keluarga, 27 Desember 2014.
- Nikhil Roy & Mabel Wong, *Juvenile Justice: Modern Concept of Working with Children in Conflict with the Law*, Save The Children UK, 2004.
- Pantyo Nugroho, Tesis Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi DIY Dalam Memberikan Pendampingan Kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum”, 2013.
- PBB, *Convention of The Right of The Child*, 1989.
- Raiff, R. & Shore, B.K., *Advanced Case Management: New Strategies For The Nineties*, Newbury Park, CA: Sage Publications, 1993.
- Riza Nizarli, “Keadilan Restoratif Justice sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi ABH”, 2009.
- Roberts, A.R. (peny.). (1998). *Juvenile Justice: Policies, Programs, and Services* (2nd Ed.). Belmont, Ca: Wadsworth.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT Rajawali, 1989, hal. 24.
- Save The Children, *Modul Pelatihan Perlindungan Anak dan Good Parenting*, 2012.
- Save The Children, *Modul Latihan Pekerjaan Sosial Berpusat pada Anak dan Keluarga*, 2012.
- Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan Jakarta, 1976.
- Summers, N, *Fundamentals of Case Management Practice: Skills for the Human Services*, Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole, 2006.
- Supardan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Perca, Jakarta, 2003.

Tabloid Ayom Aspirasi Anak Indonesia, Edisi 1 Juni 2015.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomer 11 Tahun 2012

Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang
Perlindungan Anak Nomer 23 Tahun 2002.

Unicef, Child Protection Information sheet, 2006.

United Nations, Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile
Justice, Beijing Rules, Defense Children International,
<http://www.childabuse.com/childhouse/childrens-rights/dci-bc²g.html>, 1985

Van Gagner, Kendra, Hierarchy of Needs: The Five Levels of Maslow`s
Hierarchy of Needs,
http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/hierarchyneeds.htm_r
etrieved November 2, 2009.

Yayasan Pemantau Hak Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dalam
Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, tanpa tahun.

Yohanes Hermanto Sirait dan Gerald Aditya Bunga, Pengaturan Perlindungan
Anak Pelaku Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Restorative Justice Dalam
Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2012.

INFORMED CONSENT

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :
Usia :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan Persetujuan, Perijinan dan Kesepakatan untuk :

1. Partisipasi penelitian ini bersifat sukarela.
2. Menyetujui untuk terlibat dalam kegiatan wawancara, waktu dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara Informan / Responden dan peneliti.
3. Bersedia apabila terdapat aktivitas perekaman atau pencatatan terhadap informasi yang diberikannya selama proses pengambilan data.
4. Berhak menolak apabila ada informasi dianggap off the record.
5. Informan / Responden dapat menolak atau mengundurkan diri setiap saat tanpa ada sanksi dan konsekuensi apapun.
6. Semua informasi yang diberikan responden bersifat rahasia dan tidak akan menyebarkan informasi tersebut kepada pihak lain.
7. Menjamin dan mempertimbangkan kembali apabila ada informasi atau jawaban yang ingin diralat, dirubah atau dihapus dari responden yang telah direkam sebelum dilakukan pengolahan dan penyusunan laporan.
8. Data hasil wawancara ini akan disimpan dengan baik oleh peneliti dan akan dimusnahkan dalam jangka waktu tertentu.
9. Seluruh kegiatan dan proses wawancara yang dilakukan di bawah bimbingan atau supervisi dari Dosen Pembimbing Dr. Muhrisun, M.Ag., MSW.

Yogyakarta,

Menyetujui,

Informan / Responden

Peneliti

.....

Dosen Pembimbing

Dr. Muhrisun, M.Ag., MSW

.....

INSTRUMEN PENELITIAN
IMPLEMENTASI UU RI NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK DIY)

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan 5 (lima) informan sebagai berikut:

1. Petugas Kemasyarakatan (Bapas).
Bapas Yogyakarta mempunyai wilayah kerja di Yogyakarta, Sleman dan Kulon Progo.
2. Penyidik (Polisi) → Penyidik dari Poltabes Yogyakarta.
3. Jaksa → Jaksa di Kejaksaan Sleman.
4. Hakim → Hakim di Kehakiman Sleman
5. Penasehat Hukum (Pengacara) yang berperspektif anak → YLPA DIY

Instrumen Penelitian Untuk Petugas Bapas :

1. Apakah UU SPPA yang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan ini dapat terlaksana dengan baik ?
2. Perbedaan yang ada dalam sistem, sebelum dan sesudah UU SPPA ?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung ?
4. Apa yang menjadi faktor-faktor kendala ?
5. Dengan batas waktu litmas yang hanya 3 hari apakah sudah dapat menggali informasi tentang ABH ?
6. Rekomendasi hasil litmas dalam bentuk apa saja ?

Instrumen Penelitian Untuk Penyidik Kepolisian :

1. Apakah UU SPPA yang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan ini dapat terlaksana dengan baik ?
2. Perbedaan yang ada dalam sistem, sebelum dan sesudah UU SPPA ?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung ?
4. Secara umum, bagaimana perlindungan dan kepentingan terbaik anak dijamin dalam proses / sistem yang ada ?
5. Apa yang menjadi faktor-faktor kendala ?
6. Apakah seorang penyidik ABH dalam melakukan penyidikan sudah difasilitasi dengan Petugas Kemasyarakatan/Bapas, Penasehat Hukum ?
7. Apakah masa penahanan 7 hari perpanjangan 7 hari sudah dapat menggali informasi tentang ABH ?

8. Bagaimana proses musyawarah dilakukan di tingkat penyidikan ?

Instrumen Penelitian Untuk Jaksa :

1. Apakah UU SPPA yang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan ini dapat terlaksana dengan baik ?
2. Perbedaan yang ada dalam sistem, sebelum dan sesudah UU SPPA ?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung ?
4. Secara umum, bagaimana perlindungan dan kepentingan terbaik anak dijamin dalam proses / sistem yang ada ?
5. Apa yang menjadi faktor-faktor kendala ?
6. Dalam melakukan proses penahanan terhadap ABH dilakukan dimana ?
(Lapas atau tempat khusus).
7. Bagaimana diversi dilakukan di tingkat jaksa ?

Instrumen Penelitian Untuk Hakim :

1. Apakah UU SPPA yang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan ini dapat terlaksana dengan baik ?
2. Perbedaan yang ada dalam sistem, sebelum dan sesudah UU SPPA ?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung ?
4. Secara umum, bagaimana perlindungan dan kepentingan terbaik anak dijamin dalam proses / sistem yang ada ?

5. Apa yang menjadi faktor-faktor kendala ?
6. Apakah saat ini sudah ada fasilitas untuk penempatan ABH ?
7. Bagaimana diversi dilakukan di tingkat hakim ?
8. Putusan yang diberikan untuk ABH dalam bentuk apa saja ?

Instrumen Penelitian Untuk Penasehat Hukum (Pengacara) :

1. Apakah UU SPPA yang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan ini dapat terlaksana dengan baik ?
2. Perbedaan yang ada dalam sistem, sebelum dan sesudah UU SPPA ?
3. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung ?
4. Apa yang menjadi faktor-faktor kendala ?
5. Contoh kasus yang bisa diceritakan, atau hal menarik lainnya ?



STRUKTUR ORGANISASI YLPA DIY

YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Pembina

Ketua : Gusti Kanjeng Ratu Hemas
Anggota : 1. BRAY. Atika Suryodilogo
2. Hj. Ciptaningsih Utaryo

Pengawas

Ketua : Prof. Endang Ekowarni
Anggota : 1. Dr. Andung Prihadi, M.Kes
2. GKR Condrokirono

Pengurus

Ketua Umum : Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, SH, M.Hum
Ketua I : Dr. Indra Laksmi Gamayanti, M.Si, Psikolog
Ketua II : Nyadi Kasmoredjo
Sekretaris : Fabianus Dimas Ariyanto, S.Sos
Bendahara : Dra. Endang Komarinah

Kesekretariatan

Koordinator : F. Dimas Ariyanto, S.Sos
1. F. Pranowo, SH
2. Sri Pranitawati, AKS
3. Heru Susanto, S.Sos
4. Panduwati, S.Pd

Divisi Pencegahan

Koordinator : Dr. Indra Laksmi Gamayanti, M.Si, Psikolog

Divisi Pendampingan/Konsultasi

Koordinator : Nyadi Kasmoredjo

Divisi Penguatan Lembaga

Koordinator : Dra. Endang Komarinah

Bidang Penelitian

Dra. C. Elly Kumari
Tjahja Putri, M.Pd

Bidang Pendidikan

Drs. Kudianta

Bidang Kebudayaan

Ki Sutikno

Bidang Advokasi Kebijakan

Drs. Sri Hadi Basuki,
Dipl.SW
Budi Hartono, SH

Bidang Pelayanan Sosial

Dalwaji, SH
Drs. H. Ahmad Fanani

Bidang Pelayanan Psikologi

Asmar, S.Psi, M.Si
Dra. Siti Darojati,
MM, M.Si

Bidang Pelayanan Hukum

Pedro Soares, SH
Sapto Nugroho W, SH
R. Kuncoro T, SH

Bidang Pelayanan Kesehatan

Dr. Lipur R. Budi S, Sp.F
Dr. Retno Sutomo,
SpA(K), PhD

Bidang Pengembangan Sumber Daya

Nunik Ngesti W,
S.Pd


Bidang Sarana Prasarana

FX. Suhardhana, SH,
M.Hum


Bidang Pengembangan Jaringan

Dra. Anik Yudhastawa,
M.Si


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KASUS




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAMPINGAN PSIKOLOGI




**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENDAMPINGAN HUKUM**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KELUAR



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT MASUK



CATATAN REVISI KE-2 UJIAN TESIS

Nama : Sri Pranitawati

Judul Tesis : Implementasi UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus diYayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY).

Waktu Ujian : Selasa, 6 Oktober 2015 jam 13.00 – 14.00

Penguji : Ibu Ro`fah, S.Ag., BSW., M.A., P.hD.

NO	CATATAN REVISI	HALAMAN
B A B 2		
1.	Kajian teoritik tumbuh kembang anak jangan dihilangkan tetapi kaitkan dengan ABH	
2.	Kajian teoritik tentang tahapan pertolongan peksos jangan dihilangkan tetapi sesuaikan dengan tahap pendampingan ABH	
3.	Faktor-faktor apa yang terkait dalam penanganan ABH	
4.	Ditambahkan tahap intervensi menurut Save The Children	
B A B 1V		
5.	Analisis contoh kasus diperjelas selaraskan dengan teori	

CATATAN REVISI UJIAN TESIS_2

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Sri Pranitawati, AKS.
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 30 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Jabatan : Pekerja Sosial
Alamat Rumah : Jl. Pakel Baru Selatan No. 34 RT 019 RW 06
Yogyakarta 55162
Telepon Rumah : (0274) 385561 / HP. 081931710756.
HP/Email : pranitawati@ymail.com
Alamat Kantor : YLPA - Jl. Pringgitan Pendopo Wiyoto Projo Kompleks
Kepatihan Danurejan Yogyakarta
Telepon Kantor : (0274) 557655 / (0274) pesawat 1013

B. Riwayat Pendidikan

Tahun Lulus	Program Pendidikan	Sekolah/Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2013	Sedang menempuh studi Pascasarjana (S2) Social Work Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta		
1999	Diploma IV	STKS Bandung	Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial
1993	SMA	Stella Duce I Yogyakarta	Bahasa (A4)
1990	SMP	SMP N 9 Yogyakarta	-
1987	SD	SD K Sang Timur	-

C. Riwayat Pekerjaan Dalam Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Tahun	Pekerjaan	Institusi	Jabatan
2005 s/d. sekarang	Staf pelaksana harian	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY	Pekerja Sosial
2005 s/d. Sekarang	Volunteer	Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DIY	Anggota Bidang Humas
2012 (Okt-Des)	Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan (ASODK)	Kemensos melalui Dinsos DIY	Pendamping
2010 (Apr-Des)	Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)	Dinas Sosial DIY	Pekerja Sosial
2010 (Okt s/d. Mei 2011)	Tim Trauma Healing Anak Pasca Erupsi Merapi	Dinas Sosial DIY	Petugas Trauma Healing
2007 (Juni)	Volunteer Pasca Gempa	Save The Children UK	Fasilitator Anak

	Bantul		
2002 s/d. 2005	Pekerja Sosial	Panti Sosial Putra Marga mantan AnjaL	Pekerja Sosial
2000 s/d. 2004	Pekerja Sosial	Rumah Singgah Anak Mandiri DIY	Pekerja Sosial

D. Praktik Di Bidang Pekerjaan Sosial

a. Praktik Institusional

Tahun	Bidang Praktik	Lokasi/Sasaran	Lembaga	Peran
2012 (Okt s/d. Des)	Penjangkauan anak yang hidup di jalan kerjasama	Anak jalanan / di perempatan Deggung Sleman & Kronggahan, perempatan Concat & UIN, Alun-alun Utara & Selatan	Dinas Sosial DIY	Outreacher / penjangkau
2010 (Okt s/d. Des)	PRM (Participatory Ranking Methods)	Pengungsi Merapi / di Purwobinangun Pakem Sleman, JEC, dan Stadion Maguwoharjo	Dinsos DIY dan Unicef	Fasilitator

b. Praktik Mandiri

Tahun	Bidang Praktik	Lokasi/Sasaran	Sumber Pendanaan	Peran
-	-	-	-	-

E. Pelatihan Profesional

a. Pelatihan Bidang Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial

Tahun	Judul Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Peran	Jangka Waktu
2014	Bimbingan timbal Balik Orsos berupa kegiatan Bimbingan Manajemen Bagi Pengurus Orsos	Dinas Sosial DIY di Hotel Ross-Inn Jl. Veteran Jogja	Peserta	16 – 17 April 2014
2013	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kesejahteraan Sosial bagi Pengelola LKSA	Kementerian Sosial RI B2P2KS Yogyakarta	Peserta	25 November s/d. 4 Desember 2013 (80 jamlat)
2012	Pelatihan penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan	Peserta	8 s/d. 10 Mei

		Anak (BPPM) DIY		
2011	Pelatihan petugas pendamping anak korban kekerasan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) RI	Peserta	21 s/d. 23 Juni
2010	Pelatihan trauma healing anak	Dinsos DIY	Peserta	29 s/d. 31 Desember
2006	Pelatihan pendamping perempuan korban kekerasan	Rifka Annisa Woman`s Crisis Centre	Peserta	21 s/d 22 Juni
2001	Pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial bagi pekerja sosial dan pimpinan rumah singgah	Balai Kesejahteraan Sosial nasional (BKSN)	Peserta	21 s/d. 28 November
1994	Pendidikan dan latihan dasar XI Satuan Bhakti Sosial Mahasiswa (Diklatsar SBSM) STKS	SBSM STKS	Peserta	2 s/d. 22 Desember

b. Pelatihan Lainnya

Tahun	Judul Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara	Peran	Jangka Waktu
2013	Kegiatan pendidikan pemakai perpustakaan (User Education) pada Tahun 2013/2014	Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Peserta Aktif Program Pascasarjana	3 September
2006	Pelatihan internet sehari (Browsing, Googling, E-mail, Chatting)	KPPA RI	Peserta	1 hari
2006	Workshop / Pelatihan Relawan Child Watch	LPA DIY kerjasama Program Profesi Psikologi UGM & Dinsos DIY	Panitia	23 Desember
2005	Pelatihan integrated strategic financial and program planning (ISFPP)	USC-Satunama / USC Canada	Peserta	5 s/d. 15 September
2003	Diklat jurnalistik I	DPP Mappati Suci dan Tabloid Gerbang Mistis	Peserta	6 Juli
2002	Pelatihan pengembangan diri	Humanika Human Resources Development	Peserta	11 Juli

		Center		
2001	Pelatihan komputer word, excel, windows, intensive	Proactive Computer Course	Peserta	5 hari
1999	Kursus pengenalan internet	Yayasan Kajian Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Peserta	1 hari
1997	Kursus tampil ayu mempesona	Sari Ayu Martha Tilaar	Peserta	1 hari (Juni)
1996	Training pers & jurnalistik	Altruist Media Informasi Pekerjaan Sosial STKS Bandung	Peserta	17 s/d. 19 Mei
1995	Latihan Kepemimpinan Mahasiswa	Senat Mahasiswa STKS	Peserta	2 s/d. 6 Desember

F. Seminar/Konferensi/Simposium (Bidang Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial)

Tahun	Tema	Penyelenggara	Peran
21 Desember 2014	Seminar Nasional Optimalisasi Peran Orangtua dan Guru untuk Meningkatkan Antisipasi Diri Anak terhadap Kekerasan Seksual	Fatayat NU DIY kerjasama Dikpora DIY, Mitra Wacana Wrc, Majalah Bangkit	Peserta
1 Oktober 2014	Seminar Nasional "Pribumisasi Pekerjaan Sosial: Sebuah Upaya Dekolonialisasi Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial"	Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN sunan Kalijaga Yogyakarta	Peserta
2014 (25 Mei)	Seminar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus	Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kota Yogyakarta	Peserta
2013	Seminar Mengantar Anak Menuju Kesuksesan Dengan Metode Hypnoparenting	Jogja Estetika Project	Peserta
2010	Seminar Nasional tentang upaya perlindungan anak yang berkaitan dengan akte lahir, pengangkatan anak dan perdagangan anak	Yayasan Sayap Ibu DIY	Peserta
2007	Seminar dan workshop kode etik internasional pemasaran pengganti ASI melindungi ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan DIY kerjasama DPD Persagi Prov. DIY	Peserta
2006	Lokakarya sosialisasi hak & perlindungan anak berbasis masyarakat di Provinsi DIY	Unicef kerjasama LPA DIY, Aisyiyah, Starrcom Event	Peserta
2005	Workshop praktik intervensi terbaik perlindungan sosial anak	Depsos RI, KPPA RI, Save the Children,	Peserta

	jalanan	USAid	
1997	Seminar aspek-aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat di era globalisasi	Lembaga Studi Pembangunan STKS Bandung	Peserta
1997	Seminar sehari program kesejahteraan sosial dalam memantapkan program menghapus kemiskinan	Korps Mahasiswa Tugas Belajar STKS	Peserta
1996	Seminar sehari anak jalanan & permasalahannya ditinjau dari konsep kesejahteraan sosial	Korps Mahasiswa Tugas Belajar STKS	Peserta
2013	Seminar Mengantar Anak Menuju Kesuksesan Dengan Metode Hypnoparenting	Jogja Estetika Project	Peserta
2010	Seminar Nasional tentang upaya perlindungan anak yang berkaitan dengan akte lahir, pengangkatan anak dan perdagangan anak	Yayasan Sayap Ibu DIY	Peserta
2007	Seminar dan workshop kode etik internasional pemasaran pengganti ASI melindungi ASI Eksklusif	Dinas Kesehatan DIY kerjasama DPD Persagi Prov. DIY	Peserta
2006	Lokakarya sosialisasi hak & perlindungan anak berbasis masyarakat di Provinsi DIY	Unicef kerjasama LPA DIY, Aisyiyah, Starrcom Event	Peserta
2005	Workshop praktik intervensi terbaik perlindungan sosial anak jalanan	Depsos RI, KPPA RI, Save the Children, USAid	Peserta
1997	Seminar aspek-aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat di era globalisasi	Lembaga Studi Pembangunan STKS Bandung	Peserta
1997	Seminar sehari program kesejahteraan sosial dalam memantapkan program menghapus kemiskinan	Korps Mahasiswa Tugas Belajar STKS	Peserta
1996	Seminar sehari anak jalanan & permasalahannya ditinjau dari konsep kesejahteraan sosial	Korps Mahasiswa Tugas Belajar STKS	Peserta

G. Pengalaman Organisasi Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Periode Kepengurusan	Nama Organisasi	Jabatan
2003 – 2008	Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) DIY	Anggota Bidang Humas
2008 - 2013	Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial	Anggota Bidang Humas

	(BKKKS) DIY	
--	-------------	--

H. Pengalaman Penelitian Bidang Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial

Tahun	Judul Penelitian/Lokasi	Jabatan
1999	Kemampuan Bina Diri Pada Penyandang Tunagrahita Ringan di SLB-C Pembina Tingkat Provinsi Yogyakarta	Peneliti
1997 - 1998	Pola Pelayanan Penderita Gangguan Bahasa dan Sosialisasi di SLB Autistik Yogyakarta	Anggota Peneliti

I. Karya Tulis Ilmiah Bidang Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial


Tahun	Jenis (Buku/Modul/Jurnal)	Judul	Publikasi/Non Publikasi
1999	Skripsi	Kemampuan Bina Diri Pada Penyandang Tunagrahita Ringan di SLB-C Pembina Tingkat Provinsi Yogyakarta	Non Publikasi

J. Penghargaan Bidang Pekerjaan Sosial / Kesejahteraan Sosial

Tahun	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan
2014	Penghargaan sebagai Panitia Festival Lagu dan Dolanan Anak Tradisional dalam rangkaian Hari Anak DIY yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak 11 Oktober 2014	Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) DIY
2012	Penghargaan sebagai Juri dalam lomba masak kreasi ketela dalam rangka Hari Ibu 23 Desember	Kecamatan Umbul Harjo bekerjasama dengan Rumah Singgah Anak Mandiri dsn Gemashoku (Gerakan Membaca Shodaqoh Buku)
2012	Pengabdian kepada LPA DIY periode kepengurusan 2008 – 2011 sebagai pelaksana harian	LPA DIY
2009	Pendonor darah sukarela sebanyak 25 kali	PMI Kota Yogyakarta
2008	Pengabdian kepada LPA DIY periode kepengurusan 2005 – 2008 sebagai pelaksana harian	LPA DIY
2008	Pengabdian/berpartisipasi di bidang Usaha Kesejahteraan Sosial sebagai anggota Bidang Humas	BKKKS DIY
2008	Partisipasi dalam Forumalam Anak Nasional 2008 dalam rangka Hari Anak Nasional	KPPA RI
2006	Panitia workshop relawan child watch	LPA DIY kerjasama

		Program Profesi Psikologi UGM, Dinas Sosial DIY
2006	Panitia Forum Stakeholder Anak	LPA DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dinas Sosial DIY
1998	Pendonor darah sukarela sebanyak 10 kali	PMI Kodya Bandung

Yogyakarta, Desember 2014



(Sri Pranitawati, AKS)